

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang mengalami krisis, baik dalam stabilitas ekonomi, sosial, moral/mental maupun politik sedang berupaya untuk bangkit dari keterpurukannya dengan giat melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai bidang. Tujuan yang semula dari pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil sesuai dengan yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) makin jauh dari sasaran. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan jumlah dana yang sangat besar diperlukan untuk masalah pembiayaan pembangunan yang selaras dengan laju perkembangan itu sendiri.

Untuk usaha pemenuhan dana tersebut, pemerintah mengelola dua sumber pokok penerimaan yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana dalam negeri Indonesia berasal dari sektor migas dan sektor non migas, sedangkan sumber dana dari luar negeri diperoleh dari bantuan dan pinjaman luar negeri.

Saat ini, perkembangan penerimaan sektor migas kurang memuaskan dan tidak dapat dijadikan andalan lagi, karena banyaknya saingan dari negara-negara lain sehingga harganya terus menurun dan juga sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Oleh karena itu, pemerintah sekarang

PENDAHULUAN

memberikan perhatian khusus pada penerimaan dari sektor non migas, yaitu salah satunya diperoleh dari pemungutan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pajak yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber penerimaan yang potensial untuk membiayai jalannya pembangunan nasional.

Kegiatan perpajakan di Indonesia dilaksanakan dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang “, dimana pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Walaupun saat ini negara sedang mengalami krisis namun dengan adanya peningkatan penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun yang cukup berarti terutama dari sektor pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Agar hasil pajak yang masuk kedalam kas negara bertambah, maka prosedur pungutan perlu disederhanakan, *tarif fleksibel* sesuai keadaan, kepercayaan diberikan kepada wajib pajak, mengacu kejujuran dan keaktifan wajib pajak. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan ini harus terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama negara dan pembangunan nasional serta wajib negara yang mempunyai penghasilan wajib berperan aktif dalam melakukan sendiri kewajiban perpajakannya.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sejenis pajak yang mempunyai posisi cukup penting, karena setiap masyarakat yang melakukan pembelian dan penyerahan barang dan/atau jasa akan terkena Pajak Pertambahan Nilai, baik dalam negeri maupun luar negeri, artinya masyarakat tersebut telah melaksanakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan dapat diharapkan hasilnya lebih besar dari Pajak Penghasilan, sebab hampir semua produksi barang atau jasa terkena Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas dasar sistem faktur sehingga untuk penyerahan barang dan/atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bahan bukti transaksi penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk perubahan aktivitas sosial maupun ekonomi yang aspek perpajakannya belum jelas pengaturannya.

Pada faktanya walaupun Indonesia merupakan negara yang beragama, namun keadaannya tidak lebih baik dalam hal taat pada pengaturan kenegaraan. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat selalu berusaha untuk menghindari pembayaran pajak, karena dalam hal ini wajib pajak tidak mendapat secara langsung imbalan dari pembayaran pajak tersebut. Tetapi pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara wajib pajak. Seringkali Wajib Pajak dalam membayar pajak datanya sudah direkayasa lebih

PENDAHULUAN

dahulu dengan dalih walaupun membayar pajak dalam jumlah yang sebenarnya, maka uangnya akan dikorupsi oleh bagian pajak.

Padahal dalih seperti itu sama sekali tidak benar, baik dipandang dari segi politik maupun agama. Dan sebagian besar mereka membayar pajak karena terpaksa, takut akan sanksi yang dikenakan seperti denda administrasi, bunga maupun denda pidana, kurungan atau penjara.

Sistem perpajakan yang digunakan pada saat ini, yaitu tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak berada pada anggota masyarakat sebagai wajib pajak, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kerjasama nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutang. Cara tersebut *self assessment*, sehingga melalui sistem tersebut kerapian pelaksanaan administrasi perpajakan lebih terjamin, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh setiap wajib pajak.

Sedangkan pemerintah berperan sebagai aparatur perpajakan yang fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah digariskan dalam perundang-undangan perpajakan.

Untuk menjadi seorang warga negara yang baik kadang kala lebih mudah diucapkan namun sukar untuk melaksanakannya. Banyak wajib pajak yang masih kurang kesadarannya untuk membayar pajak sesuai ketentuan dan peraturan serta tidak tepat waktu pembayarannya, hal tersebut mungkin disebabkan wajib pajak

sibuk dalam melakukan kegiatan lainnya. Hal ini seringkali menyebabkan adanya perbedaan pendapat antar wajib pajak dengan aparat perpajakan (*fiskus*), dimana wajib pajak merasa benar dengan perhitungan dan pembayaran jumlah pajak terhutang yang telah dilaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan fiskus selalu meneliti mengenai kebenaran dan kelengkapan data dari setiap surat pemberitahuan yang diterima dari wajib pajak.

Pengaturan penerapan pajak yang baik serta pengawasan yang efektif akan mempermudah perusahaan atau wajib pajak dalam menyesuaikan diri apabila terjadi perubahan-perubahan. Agar gambaran mengenai aplikasi peranan penggunaan faktur Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan lebih jelas dalam setiap transaksi, penulis memilih PT.” Radani Tunas Bangsa “ dan menuangkan masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul :

“Penerapan Faktur Pajak Pertambahan Nilai untuk mengetahui ketaatan Wajib Pajak.” (studi kasus di PT.Radani Tunas Bangsa)

1.2. Identifikasi masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang mempunyai posisi cukup penting, karena setiap masyarakat yang melakukan pembelian dan penyerahan barang dan/atau jasa yang terkena Pajak Pertambahan Nilai, baik dalam negeri maupun luar negeri, artinya masyarakat tersebut telah melaksanakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan dapat diharapkan hasilnya lebih besar

PENDAHULUAN

dari Pajak Penghasilan, sebab hampir semua produksi barang atau jasa terkena Pajak Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas dasar sistem faktur sehingga untuk penyerahan barang dan/atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bahan bukti transaksi penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang. Untuk melaporkan sejauh mana wajib pajak taat melaksanakan kewajibannya dapat dikontrol lewat faktur-faktur pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) (yang berisi tentang laporan perhitungan dan pembayaran pajak terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan). Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan menitikberatkan pembahasan skripsi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, khususnya masalah peranan faktur PPN dalam setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dan ketaatan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dapat dilihat dalam penggunaan faktur pajak tersebut di PT. “Radani Tunas Bangsa” yang bergerak dibidang jasa edutainment

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi atau penerapan penggunaan faktur PPN atau Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak ?
2. Kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi perusahaan untuk menerapkan penggunaan faktur pajak standar secara penuh didalam setiap transaksinya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Memperoleh data-data yang lengkap sebagai bahan penulisan skripsi.
2. Mengetahui penggunaan faktur PPN yang dilakukan oleh PT. “Radani Tunas Bangsa” sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengetahui ketaatan Wajib Pajak melalui penerapan atau penggunaan faktor pajak standar dalam kegiatan usahanya, untuk mendorong setiap mitra bisnisnya mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dan menolong perusahaan untuk berperan aktif sebagai Wajib Pajak dan Warga Negara dalam mendorong setiap pengusaha mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Bagi penulis.
Memahami perpajakan terutama tentang faktur-faktur dalam Pajak Pertambahan Nilai.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bagi berbagai pihak yang menaruh minat pada masalah-masalah perpajakan, terutama faktur-faktur dalam Pajak Pertambahan Nilai.

1.5. Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pada masa reformasi ini banyak peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya, yaitu perubahan-perubahan dalam masalah perpajakan, sehingga lambat laun namun pasti pajak menjadi perhatian masyarakat akademis sejalan dengan semakin penting peranannya dalam perekonomian nasional. Terlebih saat ini, ambruknya perekonomian negara mengakibatkan ketidakstabilan diberbagai bidang. Ada berbagai pendapat mengenai sebab-sebab terjadinya krisis ini, namun yang pasti bahwa perekonomian di Indonesia ini ambruk karena peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada tidak diterapkan dengan baik oleh pegawai pemerintah maupun anggota masyarakat; contohnya : dapat kita lihat didalam likuidasi perbankan, banyak bank yang tidak memenuhi syarat saat diperiksa dan ini disebabkan kurang ketatnya pegawai pemerintah dalam melaksanakan peraturan juga pemilik bank menggunakan jalan pintas untuk mendirikan bank, walaupun sebetulnya belum layak menurut peraturan yang ada.

Saat ini pemerintah berharap besar pada pajak sebagai sumber penerimaan kas negara untuk terus menjalankan dan mengatur roda perekonomian (*fungsi regularend*) dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan (*fungsi budgeter*). Di sini pemerintah menjalankan fungsi mengumpulkan dana dengan memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk dipergunakan membiayai pengeluaran negara, sedangkan di lain pihak, pemerintah harus mengatur dan terus berusaha merangsang dunia usaha untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif dengan memberikan keringanan atau penghapusan tarif maupun

PENDAHULUAN

peraturan pajak yang menghambat. Contoh : untuk menerapkan keadilan dalam perpajakan, adanya pembebanan tarif yang cukup tinggi untuk barang-barang yang termasuk kategori mewah, dimana selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Juga dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), sebagai salah satu upaya mengurangi pola konsumtif yang tinggi dan tidak produktif.

Perubahan-perubahan dalam penerapan perpajakan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Didalam perusahaan tersebut termasuk diberlakukannya faktur penjualan sebagai faktur pajak.

Seiring dengan perkembangan bisnis yang ada pemerintah tidak hanya berhenti sampai tahap merangsang bertumbuhnya usaha-usaha bisnis yang ada tetapi juga sangat perlu untuk mengendalikan dan mengontrolnya lewat peraturan-peraturan perpajakan (*regulerend*). Agar setiap pengusaha berlaku jujur dan taat terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan faktur pajak untuk mengatur dan mengontrol transaksi yang dilakukan perusahaan yang ada, yaitu faktur pajak sederhana untuk pengusaha yang belum mempunyai NPWP dan faktur pajak standar untuk pengusaha yang sudah mempunyai NPWP. Tetapi saat ini banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan untuk mempunyai NPWP karena tidak ingin teridentifikasi oleh pemerintah disebabkan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Apabila Faktor Pajak digunakan dengan benar, maka dapat diketahui ketaatan Wajib Pajak terhadap perpajakan.”

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah:

1. Studi lapangan (*Filed Research*).

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pejabat atau pihak-pihak yang dianggap mengetahui yang diteliti.
- b. Observasi atas dokumen-dokumen dan laporan kebijakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam penelitian ini diperoleh data ilmiah yang bersifat teoritis dan literatur dan buku yang berhubungan dengan pembahasan ini. Informasi ini digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

1.7. Lokasi dan waktu penelitian.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis lakukan di sebuah perusahaan jasa Edutainment PT. “ Radani Tunas Bangsa “ yang terletak di jalan Bumi Pratama VII Blok GG No.2-4 Bumi Harapan Permai Jakarta Timur 13550. Waktu penelitian dilakukan selama empat bulan dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2005.